



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 22 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 20.16 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02 / RW 01,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02 / RW 01,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya, dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan

- :
- Daerah Pemilihan V Musi Rawas DPRD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/03/GOLKAR/V/2019, Tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H.
ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.
IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.
BENI ARBI BATU-BARA, S.H.
MORA SONANG MARPAUNG, S.H.
HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.
TAMREN SIREGAR, S.H.
AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Advokasi BAPPILU DPP PARTAI GOLKAR Tingkat Pusat dan rekan yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, RT. 02/RW 01, Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, 21 Mei 2019 Jam 01:46 WIB (**Vide Bukti P-4.1**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : **59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai, Nomor Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor **Urut 4, (Vide Bukti P-4.2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut.

1.1. DAPIL 5 KABUPATEN MUSI RAWAS

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7231	7517	286

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas 5, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 23 TPS pada wilayah Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas,:

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas 5, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah 286 Suara, yang kesemua milik suara Caleg dari Partai Golkar , yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 286 suara yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan dan dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini;*

KECAMATAN : MUARA KELINGI
KELURAHAN/DESA : LUBUK TUA (**Bukti. P-4.6-7**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
8	0	3
14	0	5
JUMLAH	0	8

KECAMATAN : MUARA KELINGI
KELURAHAN/DESA : MANGAN JAYA (**Bukti. P-4.8-11**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	2	9
2	12	22
3	7	17
4	7	20
JUMLAH	28	68

KECAMATAN : MUARA KELINGI
 KELURAHAN/DESA : KARYA SAKTI (**Bukti. P-4.17-18**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
3	3	13
8	1	11
JUMLAH :	4	24

KECAMATAN : MUARA KELINGI
 KELURAHAN/DESA : MEKAR SARI (**Bukti. P-4.19**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	2	12
JUMLAH :	2	12

KECAMATAN : MUARA KELINGI
 KELURAHAN/DESA : TEMUAN JAYA (**Bukti. P-4.12-16**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	5	18
2	14	39
3	13	33
4	13	27
5	0	38
JUMLAH	45	155

KECAMATAN : MUARA LAKITAN
 KELURAHAN/DESA : LUBUK PANDAN (**Bukti. P-4.20-21**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
2	13	23
3	6	16
JUMLAH :	19	39

KECAMATAN : MUARA LAKITAN
 KELURAHAN/DESA : ANYAR (**Bukti. P-4.22-23**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
2	2	12
3	4	14
JUMLAH :	6	26

KECAMATAN : MUARA LAKITAN
 KELURAHAN/DESA : SEMETEH (**Bukti. P-424-25**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
2		
3		
JUMLAH		

KECAMATAN : MUARA LAKITAN
 KELURAHAN/DESA : TRI ANGGUN JAYA (**Bukti. P-4.27-28**)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	3	11
3	5	23
JUMLAH :	8	34

2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas 5 pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (bukti P.....)
3. Bahwa atas perolehan suara Partai Golkar setelah dikembalikan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 286 suara, maka suara Partai Golkar yang berhasil didapat adalah berjumlah **7.517** suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league Partai Golkar mendapatkan 2 Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk wilayah Dapil V Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan;

NO	Partai Politik	PEMOHON				TERMOHON		
		1	KURSI	3	KURSI	1	KURSI	3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472		824		2.472	8	824
2	Partai Gerindra	6.391	3	2.130		6.391	3	2.130
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.142	4	2.047		6.142	4	2.047
4	Partai Golkar	7.517	1	2.506	8	7.231	2	2.408
5	Partai Nasdem	7.243	2	2.414		7.243	1	2.414
6	Partai Garuda	30		10		30		10
7	Partai Berkarya	170		57		170		57

8	Partai Keadilan Sejahtera	2.633	7	878		2.633	7	878
9	Partai Perindo	625		208		625		208
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.750		584		2.036		679
11	Partai Solidaritas Indonesia	22		7		22		7
12	Partai Amanat Nasional	3.504	6	1.168		3.504	6	1.168
13	Partai Hanura	1.267		422		1.267		422
14	Partai Demokrat	5.614	5	1.871		5.614	5	1.871
15	Partai Bulan Bintang	2309		770		2309		770
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	19		6		19		6

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 (Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 5 Musi Rawas (Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan) adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472
2	Partai Gerindra	6.391
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.142
4	Partai Golkar	7.517
5	Partai Nasdem	7.243

6	Partai Garuda	30
7	Partai Berkarya	170
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.633
9	Partai Perindo	625
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.750
11	Partai Solidaritas Indonesia	22
12	Partai Amanat Nasional	3.504
13	Partai Hanura	1.267
14	Partai PERINDO	5.614
15	Partai Bulan Bintang	2309
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	19

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H.


ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.


IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.


BENI ARBI BATU-BARA, S.H.



MORA SONANG MARPAUNG, S.H.



HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.



TAMREN SIREGAR, S.H.



AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.